MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;

Nomor : -/KPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/IX/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Rapat Tindak Lanjut Monev Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan II PTUN Kupang

Yth. Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Kasub-Kasub, dan Panmud-Panmud Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Undangan Rapat Tindak Lanjut Monev Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan II PTUN Kupang yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 10 September 2026
Waktu : 16.20 WITA
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Agenda : Undangan Rapat Tindak Lanjut Monev Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan II PTUN Kupang

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kupang, 14 September 2026
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Ketua Tim

Hj. Siti Maisyarah, S.H.,M.H
NIP. 197008242005022002

Notulen : Frinto R Lalang
Dokumentasi : Darwis Syukur

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari : Kamis
Tanggal : 10 September 2026
Pukul : 16:20 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Rapat Tim TL Penanganan Benturan Kepentingan Monev TW II

Jalannya Rapat,

I. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, telah dilakukan pembahasan terhadap potensi benturan kepentingan dalam penanganan perkara, khususnya terkait penunjukan Majelis Hakim melalui aplikasi SMART.

Dalam pelaksanaan penanganan perkara, penunjukan Majelis Hakim tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan hakim tidak dapat menangani suatu perkara, termasuk adanya potensi benturan kepentingan, maka dapat dilakukan penunjukan hakim di luar penunjukan hakim tetap dengan memperhatikan alasan dan ketentuan yang berlaku.

Potensi benturan kepentingan, antara lain yang berkaitan dengan hubungan keluarga sedarah, hubungan emosional, maupun hubungan lainnya yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas hakim, telah menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas dan penanganan perkara.

Selain itu, setiap penanganan benturan kepentingan harus didukung dengan eviden atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dokumen penunjukan, alasan perubahan atau penunjukan hakim, serta dokumen pendukung lainnya apabila terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

II. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil pembahasan dan monitoring yang telah dilakukan, tidak ditemukan adanya benturan kepentingan dalam penanganan perkara maupun dalam proses penunjukan Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memerlukan tindak lanjut khusus.

Dengan demikian, hasil tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan dinyatakan NIHIL.
Meskipun demikian, seluruh aparatur yang terkait dengan penanganan perkara tetap diingatkan untuk:

1. Senantiasa menjaga independensi, integritas, dan objektivitas dalam pelaksanaan tugas.
2. Memperhatikan dan mengidentifikasi setiap potensi benturan kepentingan dalam penanganan perkara.
3. Menghindari keterlibatan dalam penanganan perkara apabila terdapat hubungan atau kondisi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memastikan setiap perubahan atau penunjukan Majelis Hakim yang berkaitan dengan potensi benturan kepentingan memiliki alasan dan eviden yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Melakukan monitoring secara berkala sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian terhadap potensi benturan kepentingan.

III. KESIMPULAN

Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menunjukkan bahwa tidak terdapat temuan atau permasalahan benturan kepentingan yang memerlukan tindakan korektif lebih lanjut (NIHIL).

Rapat ditutup pukul 16:30 WITA oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Notulis	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua Tim
FRINTO RADIUS LALANG NIP. 199002142025211036	**SITI MAISYARAH, S H., M.H.** NIP. 197008242005022002

Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjut Monev Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan II PTUN Kupang

Hari, Tanggal : Kamis, 10 September 2026

NO	NAMA	JABATAN	PARAF		KETERANGAN
1	Siti Maisyaroh	ketua tim	1		
2	Pusphitasari			2	
3	Dorje Bire		3		
4	Josep Klau			4	
5	Anthoneta Matabuk		5		
6	Martha S. Manuhutu			6	
7	Debora S. Andreasen		7		
8	Jimmy W Malle			8	
9			9		
10				10	
11			11		
12				12	
13			13		

Foto Kegiatan 1

Dokumentasi Rapat TL Monev Tim Penanganan Benturan Kepentingan TW II



